



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/101/404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN
DAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Juri Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Pemenang Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2021 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91).
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/73.A/404.012/B/2021 tentang Penunjukan Juri Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/179/112.2/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Keberlanjutan kegiatan Updating Profil Desa/Kelurahan, Data Desa Center (SAPA DESA), Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 005/784/112.2/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa dan Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/1733/112.2/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
- a. Juara I : Desa Karanggupito Kecamatan Kendal;
 - b. Juara II : Desa Cangakan Kecamatan Kasreman;
 - c. Juara III : Desa Guyung Kecamatan Gerih.
- KEDUA** : Masing-masing Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Juara I, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Juara II, sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - c. Juara III, sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah).
- KETIGA** : Mengikutsertakan Juara Kesatu Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam penilaian Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 2.13.05.2.01.03

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi;
2. Masing-masing Pemenang Juara Lomba
yang bersangkutan.